



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 370/Pdt.P/2024/PN Plg

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **KGS M. ISA ANSORI**  
Umur : 55 Tahun  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 16 Juli 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Lrg. Perbatasan No. 387 RT. 007 Rw. 004  
Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang  
Ulu Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N ;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register No: 370/Pdt.P/2024/PN.Plg tanggal 24 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Ayah Pemohon Bernama AHMAD BASRI pada tanggal 30 Desember 2006 telah Meninggal Dunia di Rumah dikarenakan Sakit
- Bahwa kematian almarhum AHMAD BASRI tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau di daftarkan pada kantor catatan kependudukan dan catat sipil kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau berkurang pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No: 370/Pdt.P/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari pengadilan negeri Palembang kelas IA khusus
- Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan surat-surat sebagai berikut :
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
  2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
  3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian
  4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon
  5. Fotocopy Ijazah Pemohon
  6. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris
  7. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah yang Bernama AHMAD BASRI kepada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Palembang.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang, agar kematian AHMAD BASRI dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 30 Desember 2006 telah meninggal dunia seorang Laki-laki Bernama AHMAD BASRI dalam usianya yang ke 60 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jalan P.S.I Lautan Lorong Merdeka No. 1408 RT 030 RW 007 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon  
Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus/ Cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan menurut hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No: 370/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671031607680002 atas nama KGS M. ISA ANSORI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 21 Oktober 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671032405100041 atas nama Kepala Keluarga KMS M. ISA ANSORI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 21 Oktober 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama KGS M. Isa Ansori tanggal 14 September 1992 Nomor 442/27/IX/35/IB.II/92 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 51 Palembang tertanggal 25 Mei 1981 yang ditandatangani oleh Barmi Malian Selaku Kepala Sekolah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/71/TPL/2024 tanggal 25 September 2024 atas nama Ahmad Basri yang dikeluarkan oleh Lurah Tiga Puluh Lima, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waristertanggal 26 September 2024, diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut semuanya sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

Saksi 1. **M. RASYID AR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, hubungan saksi dan Pemohon yaitu Sepupu, Bapak saksi dengan Bapak Pemohon dua kakak beradik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk minta penetapan untuk membuat Akta Kematian atas nama orang tua Pemohon yang bernama AHMAD BASRI di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang ini ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon semuanya telah meninggal semua ;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal dunia bapaknya pemohon yang bernama Ahmad Bastari baru ibunya pemohon yang bernama Sofiah;
- Bahwa bapak dari pemohon yaitu Ahmad Bastari meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2006 bertempat di rumahnya di 35 Ilir Palembang karena sakit ;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No: 370/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Jamilah, Isa Ansori dan Markamah dan anak yang bernama Markamah sudah meninggal;
- Bahwa oleh karena nama orang tua Pemohon yang bernama AHMAD BASRI tidak masuk dalam Kartu Keluarga berdasarkan keterangan dari pihak Kantor Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk penerbitan Kartu keluarga harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon pembuatan Akta Kematian untuk keperluan persyaratan jual Rumah orang tua Pemohon dan rumah tersebut masih atas nama Ahmad Bastari;

Saksi 2. **MAIMUNAH**: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, hubungan saksi dan Pemohon yaitu Sepupu, Bapak saksi dengan Bapak Pemohon dua kakak beradik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;
- Bahwa kedua orang tua dari pemohon sudah meninggal dunia semua ;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal dunia bapaknya pemohon yaitu Ahmad Bastari baru ibunya pemohon yaitu Sofiah;
- Bahwa bapak dari pemohon yaitu Ahmad Bastari meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2006 bertempat di rumahnya di 35 Ilir Palembang karena sakit ;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Jamilah, Isa Ansori dan Markamah dan anak yang bernama Markamah sudah meninggal;
- Bahwa karena nama orang tua Pemohon tidak masuk dalam Kartu Keluarga, maka untuk penerebitan akta kematian harus berdasarkan penetapan Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, akta Kematian tersebut untuk keperluan persyaratan jual Rumah orang tua Pemohon dan rumah tersebut masih atas nama Ahmad Bastari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama KGS M. ISA ANSORI dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama KGS M. ISA ANSORI K dan P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/71/TPL/2024 tanggal 25 September 2024 atas nama Ahmad Basri yang

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No: 370/Pdt.P/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Tiga Puluh Lima Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/71/TPL/2024 tanggal 25 September 2024 atas nama Ahmad Basri yang dikeluarkan oleh Lurah Tiga Puluh Lima, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dan keterangan saksi-saksi, **M. Rasyid AR** dan saksi **Maimunah** yang menerangkan bahwa AHMAD BASRI (**Alm**) yang merupakan orang tua dari Pemohon telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 30 Desember 2006 dikarenakan Sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata kematian AHMAD BASRI (**Alm**) tersebut belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, hal ini karena kehilangan dan atau kurang tauhan dari Pemohon dan Saudara-Saudaranya yang lainnya tentang peraturan perlunya pencatatan kematian orang Pemohon, oleh karena itu hingga saat ini, belum diperoleh Akta kematian dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka oleh karenanya Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk menerbitkan Akte kematian bapak dari Pemohon yang bernama AHMAD BASRI (**Alm**) tersebut pada register yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor: 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No: 370/Pdt.P/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah yang Bernama AHMAD BASRI kepada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang, agar kematian AHMAD BASRI dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 30 Desember 2006 telah meninggal dunia seorang Laki-laki Bernama AHMAD BASRI dalam usianya yang ke 60 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jalan P.S.I Lautan Lorong Merdeka No. 1408 RT 030 RW 007 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **07 November 2024** oleh kami **Zulkifli, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan, yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu, oleh **Abu Bakri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Pemohon dan telah pula diunggah pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

**Abu Bakri, S.H., M.H.**

**Zulkifli, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	: Rp100.000,00;
3. PNPB Panggilan .....	: Rp 10.000,00;
4. Materai .....	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
6. Biaya Sumpah.....	: Rp 50.000,00;
7. Pengadaan Berkas.....	: Rp 3.000,00;
Jumlah	: Rp213.000,00;

(Dua ratus tiga belas ribu rupiah)